

## ABSTRAK

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitor berada dalam keadaan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari kreditor dan harta debitor pailit dimasukkan dalam sitaan umum dan akan diurus dan dibereskan oleh Kurator. Dengan dinyatakan pailit badan hukum mempunyai tanggung jawab untuk harus membayar utang kepada para kreditornya. Misalnya kasus antara PT Mandala Airlines dengan para kreditornya. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah tanggung jawab suatu badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap kreditor-kreditornya yang utangnya telah jatuh tempo? 2) Bagaimanakah akibat hukum bagi badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap para kreditornya dan bagaimana akibat hukum bagi pemegang saham dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NO.48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN/JKT.PST. Tanggal 9 Februari 2015? Penelitian ini menggunakan metodeologi dengan tipe penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer UU. No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdara. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Putusan pailit adalah putusan yang mengandung tanggung jawab debitor pailit terhadap para kreditornya. Kesimpulan: Dengan dinyatakan pailit, maka harta kekayaan perseroan tersebut menjadi boedel pailit karena harta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan para kreditor. Sehingga pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam Perseroan Terbatas dimana secara hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Saran: Agar dalam peraturan perundangan, baik UUPT maupun UU Kepailitan PKPU dibuat ketentuan perluasan tanggung jawab agar pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya sampai harta pribadinya atas kepailitan perseroan.